



DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA

SURAT EDARAN

TENTANG PERUBAHAN PROSES PEMBAYARAN AKREDITASI LAMEMBA Nomor: 558/DE/A.5/KS.6/X/2022

Disampaikan kepada seluruh Program Studi bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, bersama ini kami informasikan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi Nomor: 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk biaya akreditasi dan Rp 29.700.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banding.
2. Bagi Program Studi yang mengalami kendala terkait dengan pembayaran akreditasi dapat mengikuti "Program Bantuan Akreditasi Pemerintah" melalui link <https://bantuanaps.kemdikbud.go.id> dapat melalui kontak LAMEMBA dibawah.
3. Biaya APS EMBA sebagaimana dimaksud butir (1) dibayarkan melalui :
Nomor Rekening : 3111220204
Bank : Bank BNI
Cabang : Cabang Senayan - KCP Patrajasa
Nama : LAMEMBA

Seluruh bukti pembayaran wajib diunggah melalui akun LEXA masing-masing yang akan diverifikasi.

4. Program Studi yang memerlukan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat mengisi tautan sebagai berikut : <https://bit.ly/3BQFtYs>
5. LAMEMBA dapat mengeluarkan kwitansi dengan tanda tangan dan materai digital. Bagi Program Studi yang memerlukan kwitansi dapat mengisi tautan sebagai berikut : <https://bit.ly/3p1unJh>
6. Terkait dengan pembayaran biaya akreditasi pada butir (1), maka Program Studi diminta untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 23 (2%) sebesar Rp1.060.000. Bukti potong PPh Pasal 23 yang dibayarkan oleh Program Studi disampaikan kepada LAMEMBA melalui tautan <https://bit.ly/3Q3ICY3> untuk dilakukan *reimburse*. Bukti transfer atas *reimburse* PPh Pasal 23 akan dikirmkan ke email yang terdaftar. Adapun identitas LAMEMBA sebagai Wajib Pajak yg dipungut :

Nama : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI (LAMEMBA)

NPWP : 96.871.281.0-065.000

7. Setelah pembayaran selesai dilaksanakan, selanjutnya program studi dapat mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku seperti tertera dalam Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 442/DE/A.5/KS.6/IX/2022 tentang Proses Pembayaran Akreditasi LAMEMBA tidak berlaku lagi.

Demikian informasi yang dapat disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Program Studi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website LAMEMBA bagian FAQ atau dapat menghubungi Staf Sekretariat LAMEMBA melalui Whatsapp (082117977327) atau email ke info@lamemba.or.id. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2022
Dewan Eksekutif LAMEMBA

Prof. Ria Mardiana, SE., MSi
Direktur Keuangan dan Umum